



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

NOMOR : 070/UN8/KP/2013

**TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
DEKAN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah bahwa ketentuan mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi.
2. Bahwa dalam statuta Universitas Lambung Mangkurat yang ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 18 Maret 2003 Nomor 028/O/2003, belum mengatur secara lengkap dan rinci tentang pengangkatan dan pemberhentian Dekan.
3. Bahwa untuk mengisi kekosongan tersebut, maka diperlukan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 123/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 028/O/2003 Tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 203/O/2003 Tentang OTK Universitas Lambung Mangkurat;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan :

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Senat adalah Senat Fakultas yang merupakan organ fakultas yang memberikan pertimbangan dan pengawasan akademik terhadap Dekan.
3. Bakal calon dekan adalah dosen tetap fakultas yang memenuhi syarat dan diajukan oleh Senat Fakultas sebagai bakal calon dekan.

Pasal 2

Periode Jabatan dan Tahapan Pemilihan dan Pengangkatan :

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan dekan dilakukan melalui :
 - a. Tahap penjaringan bakal calon dekan;
 - b. Tahap penyaringan bakal calon dekan; dan
 - c. Tahap pemilihan dan pengangkatan calon dekan.

Pasal 3

Rapat Senat

- (1) Penjaringan, penyaringan dan pemilihan calon dekan dilakukan melalui Rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (2) Rapat senat sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 (satu) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan berakhir;
- (3) Rapat senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota senat.
- (4) Apabila quorum tidak terpenuhi, maka rapat senat ditunda antara 30 (tiga puluh) menit s.d. 60 (enam puluh) menit.
- (5) Setelah waktu penundaan berakhir sebagaimana ayat 4 (empat), maka rapat senat dilanjutkan kembali dan apabila quorum 2/3 (dua pertiga) masih tidak terpenuhi, maka digunakan jumlah quorum 50% (lima puluh persen) ditambah satu dan rapat senat dianggap sah.
- (6) Rapat senat dipimpin oleh ketua senat, dan apabila ketua berhalangan hadir, rapat senat dipimpin oleh sekretaris senat.

- (7) Rapat pemilihan calon dekan setelah dibuka oleh ketua/sekretaris senat selanjutnya rapat akan dipimpin oleh ketua panitia pemilihan calon dekan, dan apabila ketua panitia berhalangan hadir, maka rapat pelaksanaan dapat dipimpin oleh sekretaris panitia pemilihan calon dekan serta penutupan rapat senat kembali oleh ketua/sekretaris senat.

Pasal 4

Panitia Pemilihan

- (1) Senat fakultas membentuk Panitia Pemilihan Calon Dekan yang bertugas membantu Senat Fakultas dalam penyelenggaraan pemilihan calon dekan.
- (2) Panitia ini dinamakan Panitia Pemilihan Calon Dekan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas :
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris, merangkap anggota; dan
 - c. seorang anggota.
- (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan Calon Dekan ditunjuk oleh Senat Fakultas.
- (5) Keanggotaan Panitia Pemilihan Calon Dekan adalah anggota Senat Fakultas dan tidak sebagai calon.
- (6) Apabila keanggotaan dari Senat Fakultas tidak mencukupi, keanggotaan panitia pemilihan calon dekan dapat diangkat dari dosen di luar anggota Senat Fakultas.
- (7) Panitia Pemilihan Calon Dekan dapat dibantu oleh Kabag Tata Usaha dan Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian fakultas yang bersangkutan.
- (8) Tugas panitia : melakukan penjangkaran calon, penyaringan dan pemilihan calon dekan, serta menyiapkan segala kelengkapan administrasi yang diperlukan bagi proses pemilihan dan pengusulan calon dekan.

BAB II

PERSYARATAN CALON DEKAN

Pasal 5

Syarat-Syarat

- (1) Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (3) Pendidikan sekurang-kurangnya Magister (S2) dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
- (4) Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengangkat;
- (5) Tidak untuk jabatan Dekan yang ketiga kalinya;
- (6) Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian/program studi/ketua laboratorium atau sebutan lainnya sekurang-kurangnya secara kumulatif 2 (dua) tahun;
- (7) Memiliki setiap Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan (DP3) setiap unsur bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- (8) Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;

- (9) Secara tertulis menyatakan bersedia :
 - a. dicalonkan sebagai calon dekan; dan
 - b. melepaskan jabatan rangkap baik dalam maupun di luar lingkungan Fakultas.
- (10) Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang diancam pidana kurungan.

BAB III

PROSEDUR PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN CALON DEKAN

Pasal 6

Tahap Penjaringan

Tahap penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilakukan sebagai berikut :

- a. Penjaringan bakal calon dekan dilakukan paling lambat 80 hari (2 bulan 20 hari) sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat.
- b. Penjaringan bakal calon dekan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Calon Dekan yang dibentuk oleh Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- c. Panitia Penjaringan melakukan pendaftaran bakal calon dekan untuk mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon.
- d. Penjaringan bakal calon dekan dimulai dengan mengumumkan nama-nama bakal calon dekan yang memenuhi syarat usia, masa kerja, pendidikan dan jabatan fungsional dan syarat lainnya sebagai calon dekan oleh Panitia Pemilihan calon dekan.
- e. Panitia Pemilihan calon dekan menyerahkan nama bakal calon dekan hasil penjaringan kepada Ketua Senat Fakultas untuk dilakukan tahapan penyaringan.

Pasal 7

Tahap Penyaringan

Tahap penyaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan sebagai berikut :

- (1) Senat Fakultas melakukan rapat senat pemilihan calon dekan untuk mendengarkan dan membahas visi, misi, dan program kerja sebagai berikut.
 - a. Calon dekan wajib menyerahkan visi, misi, dan program kerja kepada panitia pemilihan calon dekan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan penyampaian.
 - b. Calon-calun dekan menyampaikan visi, misi, dan program kerja dalam Rapat senat Fakultas secara bergiliran.
 - c. Dalam penyampaian visi, misi, dan program kerja, setiap anggota senat berhak melakukan pembahasan.
 - d. Calon dekan yang tidak menyampaikan visi, misi, dan program kerja dianggap mengundurkan diri sebagai calon dekan.
 - e. Panitia pemilihan calon dekan membuat berita acara pelaksanaan penyampaian visi, misi, dan program kerja dan menyerahkannya kepada Ketua senat.
- (2) Pemungutan suara oleh anggota senat untuk mendapatkan 3 (tiga) nama calon dekan dilakukan sebagai berikut.
 - a. Panitia Pemilihan calon dekan menyiapkan kelengkapan administratif penyaringan serta

- kartu suara yang mencantumkan nama-nama calon dekan.
- b. Penyaringan calon dekan dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung bebas, rahasia, dan jujur dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki hak suara yang sama.
 - c. Hasil dari tahapan penyaringan melalui pemungutan suara oleh anggota senat didapatkan peringkat calon dekan.
 - d. Panitia Pemilihan calon dekan membuat berita acara hasil pelaksanaan penyaringan dan menyerahkannya kepada Ketua senat.
 - e. Ketua Senat Fakultas menyampaikan berita acara hasil pelaksanaan penyaringan, visi misi, program kerja serta daftar riwayat hidup calon dekan kepada Rektor, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemilihan calon dekan.

Pasal 8

Tahap Pemilihan dan Pengangkatan

Tahap pemilihan dan pengangkatan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) huruf c dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Panitia pemilihan menyiapkan kelengkapan administrasi pemilihan serta kartu suara yang mencantumkan nama-nama calon dekan.
- (2) Pemilihan Dekan dari hasil penyaringan calon dekan dilakukan oleh Senat bersama Rektor melalui rapat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Pemilihan Dekan sebagaimana ayat 2 (dua) dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, dan jujur dengan ketentuan :
 - a. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing Anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (5) Dekan terpilih adalah calon dekan yang memperoleh suara terbanyak.
- (6) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah yang sama, maka keputusannya diserahkan kepada Rektor untuk menentukan calon dekan terpilih.

Pasal 9

Penyampaian Hasil Pemilihan

- (1) Panitia Pemilihan Calon Dekan menyampaikan berita acara hasil pemilihan beserta seluruh kelengkapannya kepada Dekan untuk diusulkan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan.
- (2) Penyampaian usul calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan :
 - a. Berita acara semua rapat pemilihan calon dekan;
 - b. SK Panitia Pemilihan calon dekan;
 - c. Tata Tertib Pemilihan calon dekan;
 - d. Fotocopi SK Jabatan Dekan Lama;
 - e. Fotocopi SK Jabatan fungsional terakhir calon dekan;
 - f. Daftar riwayat hidup calon dekan;
 - g. Fotocopi SK Pangkat terakhir calon dekan;
 - h. Blanko Pernyataan Kesediaan menjadi calon dekan;
 - i. Fotocopi Pengalaman Manajerial calon dekan;
 - j. DP3 dua tahun terakhir calon dekan;

- k. Fotocopi kartu pegawai (KARPEG) calon dekan.

Pasal 10

Usul Pengangkatan Calon Dekan

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jabatan dekan berakhir, dekan/ketua senat menyampaikan usul nama-nama calon dekan hasil pemilihan senat beserta kelengkapan berkasnya kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat menjadi Dekan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Unlam Nomor 208/JO8/KP/2005, tanggal 11 April 2005 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Bagi fakultas yang telah selesai melaksanakan pemberian pertimbangan calon dekan, tidak perlu menyesuaikan dengan Peraturan Rektor Unlam ini.
- (4) Bagi fakultas yang sedang dan akan melakukan proses pemilihan calon dekan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor Unlam ini.
- (5) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Banjarmasin
Pada tanggal : 27 Februari 2013
Rektor,

TTD

Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ruslan, M.S.
NIP 19500227 197603 1 001

Tembusan :

1. Mendikbud RI di Jakarta;
2. Sekjen Kemdikbud di Jakarta;
3. Irjen Kemdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
5. Pembantu Rektor di Lingkungan Unlam;
6. Dekan Fakultas di Lingkungan Unlam;
7. Seluruh anggota Senat Unlam;
8. Kepala Biro/Ketua Lembaga di Lingkungan Unlam.

